

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aimas Soleha Rohilati

NPM : 1874130027

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "*Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*", adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Aimas Soleha Rohilati
NPM. 1874130029

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Jika pernikahan dilakukan dan belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dan pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat yang kemudian menyebabkan kehamilan. Sementara itu perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm, adalah hanya didasarkan atas dasar kekhawatiran orang tua.

Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji dan menjawab apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, faktor penyebab tingginya permintaan dipensasi nikah, dan bagaimana eksistensi pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur terutama pada permohonan dispensasi nikah atas dasar dikarenakan adanya kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak-anaknya yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Penyusun melakukan penelitian yang tergolong pada jenis penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, terhadap hasil penetapan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus yang diambil dengan cara metode dokumen dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, dan Pihak Pemohon, serta perangkat lain yang mendukung. Kemudian dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data penulis menggunakan metode kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah asas kemanfaatan dan menolak mafsadah/kerusakan sehingga hakim tidak kuasa menolak permohonan dispensasi nikah terutama melindungi anak dari hukuman sosial (gunjangan-gunjangan dari lingkungan masyarakat) yang sangat membahayakan psikis anak di bawah umur dan pertimbangan yang lain yaitu terhindar dari perbuatan zina. Selain itu belum adanya suatu regulasi yang tegas terhadap batasan hal-hal terkait permohonan dispensasi nikah, baik dari sisi usia, dampak psikologis, sosial dan ekonomi. Secara sederhana, pelaku dispensasi nikah belum memiliki kesiapan untuk membina suatu rumah tangga, karena usia mereka yang masih relatif muda dan bekal, serta pengalaman yang kurang, sehingga menjadi pemicu konflik keretakan rumah tangga. Sehingga eksistensi *maslahah* dalam pernikahan belum dapat terjaga sebab dispensasi nikah lebih berdampak pada ketidak harmonisan keluarga yang disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kata Kunci : Pernikahan, Dispensasi Nikah

PERSETUJUAN

Judul Tesis : *“Analisi Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor:008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)”*.

Nama Mahasiswa : **AIMAS SOLEHA ROHILATI**

NPM : **187430027**

Program Studi : **Ilmu Syari’ah**

Kosentrasi : **Perdata Syari’ah (Hukum Keluarga)**

Telah disetujui untuk diujikan dalam ujian **TERTUTUP** pada Program Pascasarjana Uneversitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2020

MENYETUJUI :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jayusman M.Ag
NIP. 197009011997031002

Dr. Agus Hermanto M.Hi
NIP.

MENGETAHUI,
Ketua Program Studi Ilmu Syari’ah

Dr. Iskandar Syukur, MA
NIP. 196603301992031002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul: “*Analisi Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*”. ditulis oleh Aimas Soleha Rohilati, NPM. 1874130027 telah diujikan dalam Ujian Terbuka dan lulus pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : ()

Sekretaris : ()

Penguji I : ()

Penguji II : ()

**Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
NIP. 19601020198803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Terbuka:
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

MOTTO

“Kalau keberadaanmu tidak menjadikan kedamaian,
kemaslahatan kepada siapapun yang di sekitarmu. maka
jadilah kamu bunga tanpa aroma, gelap tanpa tawa, dan
tangis tanpa air mata.”

(Jalaluddin Rumi)

“خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ”

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gunung Kemala pada tanggal 30 April 1981, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak H. M. Mukhtar Junaidi dan Ibu Maryana (Alm).

Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gunung Kemala Pesisir Barat dan lulus pada tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) N. 2 Pesisir Tengah Krui dan lulus tahun 1997, dan dilanjutkan pada pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) N. 1 Pesisir Tengah Krui, lulus tahun 2000. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Raden Intan Lampung (sekarang UIN) dan lulus tahun 2004. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga. Dan untuk memperoleh gelas Magister Hukum Islam ini, penulis menyusun tesis dengan judul "*Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَرَضَ التَّوْبَةَ وَحَرَّمَ الْأَصْرَارَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ كَاتِبُ الْآثَارِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَفْوَةُ الْأَخْيَارِ، صَلَّى اللَّهُ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الْأَخْيَارِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala Puji bagi Allah SWT., zat yang menguasai alam, sholawat serta salam selalu terhaturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya, yang selalu kita nantikan syafa'atnya hingga di yaumul akhir.

Alhamdulillahirobbil'alaamiin penulis sampaikan, berkat rahmat Allah SWT., pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dan tentunya ini juga dikarenakan adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, patutlah kiranya penulis pada kesempatan ini ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Raden Intan Lampung.
2. Dr. Iskandar Syukur, MA., selaku Ka. ProdiJurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Jayusman S.Ag. M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis serta memberikan semangat untuk terus menimba ilmu pengetahuan.
4. Dr. Agus Hermanto, M.Hi., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Kepada Pimpinan Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus Bapak. Drs. H. Asrori, S.H.M.H. dan seluruh Staff jajarannya, yang telah memberikan dukungan serta kemudahan dalam rangka penggalian informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.

6. Para dosen serta staff Program Pascasarjana yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama belajar di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan yang telah membantu dan memberikan informasi, data-data, referensi kepada penulis.
8. Khusus kepada ayahanda tercinta Bapak H. M. Mukhtar Junaidi dan Ibunda Maryana, serta Bapak H. Ahmad Ramzi (Alm) dan Ibunda Hj. Kartini selaku orang tua, penulis menyampaikan terima kasih atas segala doa dan dukungan tulusnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya.
9. Suamiku tercinta Kusnadi S.Ag., MH. serta kedua putriku tersayang Izza Amaliya Al-fitriy dan Intan Ismatul Khoiroh, yang senantiasa selalu memberikan semangat, dukungan serta mendoakan untuk kesuksesan penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2018 dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saran, bahan-bahan, literatur, semangat dan dorongan moral dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT., berkenan memberikan Ridho balasan yang lebih baik sebagai amal jariyah bagi semuanya. Dan tentunya penulis juga menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saranya yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin Ya Robbal 'alaamiin.

Bandar Lampung, 20 Januari 2019
Penulis,

Aimas Soleha Rohilati
NMP. 187430027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	ṡā'	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	īm	j	-
ح	hā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	hā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	ḏal	ḏ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	ṡīn	s	-
ش	yīn	sy	-
ص	ṡād	ṡ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	ḏād	ḏ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	tā'	ṡ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ḏā'	ḏ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	ḡain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, di tulis rangkap.

Contoh : شَخْصِيَّةٌ ditulis *syakhṣiyyah*.

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al) , kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlahah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Syarī'aty al-Islāmiyyah*

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis *t*

Contoh : الشَّرِيعَةُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : عَصَابَةٌ ditulis *aṣābah*

ذَوِيّditulis *zawīl*

فُرُوضُditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan*

قَوْلُditulis *qaulu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

Contoh : مُؤَنَّثٌ ditulis *mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh : الْمَقَاصِدِ ditulis *al-Maqāsid*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf L (el) diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Conoh : الشَّرِيعَةُ ditulis *asy-syarī’ah*

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkain tersebut.

Contoh : الشَّرِيعَةُ الْمَقَاصِدِ ditulis *Maqāsidal-syarī’ah* atau *Maqāšidu-syarī’ah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada kamus bahas Indonesia, seperti al-Quran, Hadis, mazhab, syari’at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Misbah*, *al-Lu’lu Wal Marjan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan kata Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	20
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan.....	24
1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum Nikah.....	24
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	34
3. Asas-asas Pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan.....	41
4. Tujuan Pernikahan.....	44
5. Hikmah Pernikahan.....	48
B. Batas Usia Nikah.....	50
1. Batas Usia Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan.....	50
2. Batas Usia Nikah Menurut Fiqih Islam.....	52
C. Dispensasi Nikah.....	53
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	53

2. Tujuan Pemberian Dispensasi Nikah.....	55
3. Izin Perkawinan	56
4. Pembatalan Perkawinan.....	56
5. Pencegahan Perkawinan.....	63
6. Penolakan Perkawinan.....	64
BAB III PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B TANGGAMUS.	
A. Faktor-faktor Pendorong Adanya Pemohonan Dispensasi Nikah.....	68
B. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanggamus.....	74
C. Penetapan Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus pada Dispensasi Nikah nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm.....	77
D. Alasan Hakim Menetapkan Dispensasi Nikah.....	84
BAB IV ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B TANGGAMUS (STUDI PENETAPAN HAKIM NOMOR : 008/Pdt.P/2018/TGM DAN 0012/Pdt.P/2019/TGM).	
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus	88
B. Tinjauan <i>teori mashlahah</i> pada perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus.....	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

